Kepada Yth:

Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja

Segenap Kepala Departemen/Senior Officer

Segenap Kepala Kantor Cabang

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

## PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Bantuan Duka

## Pengantar

Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah tahun 2022-2024 Bab X Pasal 30 mengenai Bantuan Duka.

## Ketentuan Pokok Pemberian Bantuan Duka

Ketentuan pokok pemberian Bantuan Duka diatur sebagai berikut :

- 1. Pekerja Meninggal:
  - a. Perusahaan memberikan bantuan duka sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) nett.
  - b. Bantuan duka diberikan kepada ahli waris yang sah.
- 2. Keluarga Pekerja Meninggal Dunia:
  - a. Perusahaan memberikan bantuan duka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) *nett* jika yang meninggal dunia adalah suami/istri dan anak sah Pekerja yang terdaftar di Perusahaan.
  - b. Perusahaan memberikan bantuan duka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) *nett* jika yang meninggal dunia adalah orang tua/mertua Pekerja yang terdaftar di Perusahaan.
- 3. Apabila musibah kematian keluarga dialami oleh 2 (dua) atau lebih Pekerja BCA Syariah yang mempunyai pertalian persaudaraan/ikatan perkawinan, maka bantuan duka diberikan kepada salah satu Pekerja.

## Prosedur Pemberian Bantuan Duka

Prosedur pemberian bantuan duka untuk Pekerja/Keluarga Pekerja adalah sebagai berikut:

- 1. Pekerja/Keluarga Pekerja yang mengalami musibah duka menginformasikan berita duka kepada Perusahaan/Pimpinan Unit Kerja Pekerja.
- 2. Pimpinan Unit Kerja memberikan informasi berita duka tersebut kepada Departemen SDM pada hari yang sama dengan diterimanya berita duka.
- Pekerja/Keluarga/Pimpinan Unit Kerja wajib mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penggantian Biaya/Bantuan Perusahaan yang direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Departemen/Kepala Cabang/Kepala Operasi Cabang/Kepala Cabang Pembantu.
- 4. Pekerja/Keluarga Pekerja melengkapi fotocopy dokumen pendukung berupa:
  - Surat Keterangan kematian.
  - Akte Kelahiran Suami/Istri atau Kartu Keluarga.
  - Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan (jika diperlukan, apabila Pekerja yang meninggal dunia).

No.

: 002/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Bantuan Duka, Sambungan

**Prosedur** Pemberian Bantuan Duka, (sambungan)

- 5. Formulir Permohonan Penggantian Biaya/Bantuan Perusahaan dan dokumen pendukung Bantuan Duka dikirimkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal pemakaman kepada Departemen SDM Up. Bagian Kepegawaian dan Benefit.
- 6. Bantuan Duka tersebut akan dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap oleh Departemen SDM dan pembayaran dilakukan terpisah dari pembayaran Gaji/Upah bulanan.

Lampiran

Formulir Permohonan Penggantian Biaya/Bantuan Perusahaan.

Masa Berlaku Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.

Pencabutan Ketentuan

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran HSD No. 007/SE/HSD/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Aturan Pelaksanaan Bantuan Duka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penutup

Demikian aturan pelaksanaan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebaikbaiknya.

K SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM

Kepala Satuan Kerja

Rodianah

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD